

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Agus Ariadi¹, Rahmanudin Tomalili²

Universitas Lakidende Unaaha, Jln Sultan Sultan Hasanuddin No. 234 Unaaha, Indonesia
ariadiagus1@gmail.com

ABSTRACT

Child protection is all activities to guarantee, fulfill and protect children and their rights so that they can live, grow and develop and participate optimally in accordance with human dignity and status and receive protection from violence and discrimination. Whereas according to what is mandated in the Child Protection Act and specifically contained in the Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 11 of 2011, the Konawe Regency Government of Southeast Sulawesi Province is expected to involve all stakeholders and the community in the consultation process to encourage all stakeholders to ensure that children, adolescents, especially girls, are involved in the process of protection, social discrimination, government policies regarding legal protection rights in decision-making, planning and implementation. The purpose of this research is to find out the role of the local government in the rehabilitation and reintegration of child victims, child witnesses who are in conflict with the law in Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province, to find out the obstacles encountered in implementing the Rehabilitation and Reintegration Process for Child Victims, child witnesses who are in conflict with the law in the district. Konawe, Southeast Sulawesi Province, the nature of this research is sociological juridical research, that is, studying, apart from examining positive legal provisions, various symptoms that arise related to the role of the local government in the rehabilitation and reintegration of child victims and witness children who are in conflict with the law in Konawe district, Southeast Sulawesi province will be examined.

Keywords: Child Protection, Local Government, Rehabilitation

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa sesuai yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan secara khusus tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat melibatkan seluruh *stakeholder* dan masyarakat dalam proses konsultasi guna mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menjamin bahwa anak, remaja khususnya Anak perempuan terlibat proses Perlindungan, Diskriminasi Sosial, Kebijakan Pemerintah dalam hak perlindungan hukum di dalam pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah daerah terhadap rehabilitasi dan reintegrasi anak korban, anak saksi yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kabupaten Konawe

Provinsi Sulawesi Tenggara, Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan Proses Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban, anak saksi yang berhadapan dengan Hukum di wilayah Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, sifat Penelitian ini adalah Penelitian yuridis Sosiologis yaitu mengkaji, disamping menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, juga akan di kaji berbagai gejala yang timbul berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah terhadap Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban, Anak Saksi yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pemerintah daerah, Rehabilitasi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa sesuai yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan secara khusus tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, selanjutnya di kutip dari media Antara News.com di Sulawesi Tenggara melalui dinas Pemberdayaan Perempuan menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini meningkat saat pandemic Covid-19, tercatat pada tahun 2020 tercatat 240 kasus, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 140 laporan, belum optimalnya pelaksanaan Rehabilitasi dan reintegrasi anak korban, anak saksi yang berhadapan dengan masalah hukum sehingga di harapkan peran pemerintah daerah dalam program wujud nyata menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, masing-masing Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak Anak yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi otonomi daerahnya banyaknya kasus-kasus perempuan dan anak di daerah Kab. Konawe sejauh ini peranan Pemerintah di pandang belum optimal dan maksimal khususnya didalam melakukan pendampingan rehabilitasi dan Integrasi sehingga, Pemerintah Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat melibatkan seluruh stakeholder dan Masyarakat dalam peroses Konsultasi dalam mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menjamin bahwa anak, remaja khususnya Anak perempuan terlibat proses Perlindungan, Diskriminasi Sosial, Kebijakan Pemerintah di dalam pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut dari komitmen yang telah ada, maka Pemerintah Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya implelementasi dengan menyusun rencana aksi nyata daerah, membuat regulasi atau aturan norma dan harapan bersama didalam aksi Kota Layak Anak dalam bentuk peraturan daerah sebagai langkah program aksi konkrit / nyata inplementasi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No.11 Tahun 2012 dan himbauan Pemerintah pusat di dalam bersama menuju cita-cita pembangunan sumberdaya manusia dan harapan kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara yang menjaga dan menerapkan Perlindungan Hukum bagi anak korban perempuan yang berhadapan dengan hukum Sehingga Peneliti tertarik meneliti dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Korban , Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara”

2. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian yuridis Sosiologis yaitu mengkaji, disamping menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, juga akan di kaji berbagai gejala yang timbul berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Terhadap Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Korban , Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi Pemerintah Di Kantor Dinas Sosial Kab. Konawe, Kantor Pemerdayaan Perempuan dan Anak Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara.

c. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan teliti. Dalam penelitian ini populasinya adalah Penanganan Kasus atau perkara yang telah di tangani oleh Dinas Sosial Pemerinatah Daerah kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara

d. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah secara kualitatif. Data tersebut terdiri dari: Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung Kepada Keluarga Korban, Anak Korban, Anak Saksi, Keluarga Anak Saksi ,Pendamping Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama, Orang tua / Wali ABH dst

e. Analisis data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu analisis yuridis Sosiologis yang menekankan pada bahan hukum Primer dan sekunder, sedangkan strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha memberikan bahan hukum yang ada

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah terhadap Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban, Anak saksi yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Peran Pemerintah Daerah terhadap *Rehabilitasi* dan *Reintegrasi* Anak Korban, Anak saksi yang berhadapan dengan hukum di indonesia.

Anak adalah bagian dari mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, sangat menentukan wujud dalam kehidupan suatu bangsa di masa mendatang . Oleh karena itu, diperlukan persiapan generasi penerus sebagai tongkat *estapet* penerus bangsa di kemudian hari membentuk keperibadian yang *berintegritas*, bermoral dan berahklak mulia dalam membangun dan mensejahterakan kehidupan anak Indonesia dimasa mendatang dan anak wajib mendapat perlindungan hukum dari siapapun juga. Pemerintah sudah memiliki program untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di setiap Daerah. Untuk melindungi anak-anak pemerintah sebenarnya sudah memiliki program perlindungan misalnya dengan membuat program daerah Kabupaten/Kota Layak Anak. Program tersebut khususnya juga melindungi anak dari korban kekerasan yang belakangan ini marak terjadi. Kabupaten/kota layak anak merupakan program pemerintah untuk menurunkan angka kekerasan kepada anak dan

menuju anak-anak dengan masa depan lebih baik. Untuk saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kembali menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2022 kepada 320 kabupaten/kota. Penghargaan itu diberikan kepada delapan daerah di kelompok Utama, 66 Nindya, 117 Madya, dan 121 Pratama. Apresiasi juga diberikan kepada delapan provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk mewujudkan provinsi layak anak. perlindungan anak di dalam konstitusi, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar *Konvensi Hak-hak Anak (KHA)* meliputi, *asas non diskriminasi*, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak. Di dalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah di sini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hal di atas secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Seperti bunyi Pasal 20 Undang-Undang Peradilan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia.

b. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Korban, Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintahan Daerah seperti tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Atas dasar hal tersebut menjamin pijakan bagi wujud dari Pemerintah Daerah dalam bertindak melakukan perlindungan anak di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak. UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daeraholeh karena itu sebagaimana kita ketahui bahwa Pemda adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan short cut penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di desa dan kecamatan.

Adapun hasil Penelitian yang di peroleh di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu bahwa kasus kekerasan terhadap anak, baik *fisik* maupun *psikis*, masih banyak dan sering terjadi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. berdasarkan data kasus anak behadapan dengan hukum (ABH) dari dinas Sosial Kabupaten Konawe pada tahun 2020 berjumlah 37 kasus, pada tahun 2021 berjumlah 39 kasus pada tahun 2022 meningkat tercatat di bulan November dilakukan pencatan berjumlah 40 kasus, dari hasil wawancara pada tanggal 16 September 2022 dengan bapak AGUS SUYONO kepala Dinas Sosial Kabupaten konawe “*menyatakan bahwa peranan pemerintah daerah dalam hal penanganan anak korban yang berhadapan dengan hukum meliputi korban kekerasan seksual, penganiyaan, kdrt, narkoba dan lain sebagainya, bahwa peran pemerintah Dinas Sosial kab. Konawe mengeluarkan Surat Rekomendasi yang di tujukan kepada pihak kepala rumah Sakit Daerah (BLUD) Konawe di dalam pelayan permohonan Visum Et Revertum sebagai bentuk pembebasan biaya rumah sakit jika ada anak yang menjadi korban yang membutuhkan pemeriksaan Rumah Sakit*” Senada dengan Pendapat dan Pernyataan sebagaimana Wawancara Pada Tanggal 17 September 2022 dengan bapak HARRY SETIAWAN BURHAN selaku pendamping Resos Kantor Dinas Sosial Kabupaten Konawe menyatakan “*bahwa Program Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk pengembangan keberfungsian sosial anak secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran program rehabilitasi ABH dapat diidentifikasi sebagai seorang anak belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. ABH merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. ABH sebagai pelaku disebut dengan anak yang melakukan tindakan melanggar hukum seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian, pengeroyokan, Tindakan membahayakan orang lain, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan ABH sebagai korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik dan mental seperti pelecehan seksual, korban pemukulan atau penganiyaan, dan lain sebagainya.*” Berdasarkan pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan atau wawancara dengan bapak PUGUH selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ABH Dinas Sosial Kabupaten Konawe menjelaskan bahwa “*Bahwa Penangan Rehabilitasi khususnya Perempuan dan Anak di Kab. Konawe Perlu adanya kerjasama secara terpadu dengan instansi terkait sesuai mandat UU SPPA baik antar para tokoh masyarakat, Pemerintah, Pendidik, keluarga di dalam peran serta dalam upaya perlindungan Perempuan dan anak di kab.konawe dimana khususnya Kabupaten Konawe memiliki budaya (Culture) / adat istiadat di dalam kehidupan masyarakatnya jika ada laporan yang di terima dari Dinas Sosial Kab. Konawe sipatnya melakukan pendampingan kepada Korban, dan Pelaku di damping oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Rutan Unaaha, Dinas Sosial Kabupaten Konawe di tahun ini sementara mengupayakan dibangun Rumah Rehabilitasi Sosial*” (Wawancara, 22 Agustus 2022 Sejalan dengan wawancara pada tanggal 23 juli 2022 memberikan penjelasan dari Bapak ERWIN, selaku pendamping anak di Dinas Sosial Kabupaten konawe yang menjelaskan “*ABH ada dua kategori, sebagai pelaku atau korban, jika sebagai pelaku kasusnya di tangani oleh PK Bapas Rutan Unaaha, yang biasanya direkomendasikan di rehab di BNN Prov.sultra dan jika sebagai korban Misalnya pelecehan seksual, Kdrt, dll dilakukan Pendampingan dengan memaksimalkan kebutuhan saja yang dialami korban anak perempuan Standar dan tujuan dalam sebuah kebijakan dibutuhkan sebagai tolak ukur penilaian kinerja program. Tolak ukur dalam menjalankan Program Rehabilitasi Sosial ABH tertuang pada Peraturan*

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Tujuan dari adanya program rehabilitasi ABH adalah untuk memberikan perlindungan kepada ABH melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe, dalam proses implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH diperlukan pedoman dalam mengatur kriteria cara penanganan ABH, prinsip-prinsip, dan peraturan yang mendasari jalannya program. Dinas Sosial Kabupaten Konawe tidak memiliki SOP khusus yang dibuat, Dinas Sosial Kabupaten Konawe dalam menjalankan implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. Yang selama ini berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. SOP yang diterbitkan oleh Bareskrim Kepolisian Negara RI bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta menghindari kegagalan, kesalahan, dalam proses pengimplementasian Program Rehabilitasi Sosial ABH. Alasan yang mendasari tidak adanya SOP resmi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe adalah karena tugas atau wewenang Dinas Sosial Kabupaten Konawe hanya melakukan proses pendampingan selama Pra adjudikasi saja” Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2022 pernyataan dari Bapak Harry Setiawan Burhan selaku pendamping rehabilitasi sosial kabupaten konawe “Peraturannya memakai Permensos, jika SOP karena dinsos sifatnya hanya mendampingi jadi menggunakan SOP Bareskrim, tidak ada SOP dari dinas Soasial ” Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2022 demikian pula Penjelasan ini didukung” Bapak Rahmat selaku Kepala seksi anak dan lanjut usia Dinas Sosial Kabupaten konawe yang menjelaskan “SOP bareskrim yang kita pakai, pedoman Peksos tidak hanya SOP dari bareskrim melainkan ada juga petunjuk buku saku khusus untuk Peksos juga, yang mengatur bagaimana Peksos bekerja melakukan proses pendampingan ke ABH” Setelah implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan, perlu adanya evaluasi kinerja sebagai bentuk penilaian keberhasilan program. Dinas Sosial Kabupaten Konawe dalam mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial ABH telah melakukan evaluasi kinerja setelah penyelesaian proses pendampingan pada ABH. Evaluasi ini dilakukan dengan menentukan karakteristik penilaian keberhasilan program seperti (1) Analisis masalah atau kendala yang dihadapi dalam implementasi program ABH, (2) Mencari jalan keluar penyelesaian kendala implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH, (3) Penilaian kembali apakah kenyataan implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan atau pedoman.

2. Kendala di dalam Proses pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban, anak saksi yang berhadapan dengan masalah Hukum di daerah Kab. Konawe

Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi pihak dinas sosial kabupaten konawe berdasarkan keterangan wawancara pada tanggal 30 agustus 2022 dengan bapak Harry Setiawan Burhan selaku pendamping rehabilitasi sosial kabupaten konawe ,Pendampingan dan penanganan anak korban anak saksi yang berhadapan dengan hukum yang penulis dan peneliti dapat rangkum diantaranya yaitu; 1). Susahnya petugas dilapangan melakukan pendekatan komunikasi terhadap anak korban kekerasan seksual, korban kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan lain-lain, di sebabkan trauma yang dirasakan oleh pihak korban, terkadang belum

petugas menanyakan atau meminta keterangan atau memberikan pertanyaan biasanya sudah air mata korban yang lebih dulu menetes ketimbang menjawab pertanyaan petugas, 2) Adanya *intervensi* / tekanan dari orang tua. kehadiran orang tua pada saat wawancara dengan korban terkadang korban menyembunyikan sesuatu kurang keterbukaan 3). Akses medan atau jarak tempuh penanganan korban di wilayah cakupan kabupaten Konawe yang sangat luas dan ter khusus pada kebutuhan sarana Prasarana yang belum memadai serta jumlah personil di dinas Sosial kab. konawe yang masih kurang atau terbatas 4) *Efektivitas* di dalam kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga terkait dalam perlindungan Anak selama ini belum maksimal dilakukan misalnya kordinasi pada saat dilakukan Pemeriksaan dan keterlambatan Surat dari penyidik kepolisian 5) kebutuhan sarana dan perasarana penunjang dilapangan yang belum lengkap seperti kendaraan oprasional dan dinas yang masih terbatas jumlahnya , 6). Belum adanya tempat Rehabiltasi Sosial di kabupaten Konawe 7). Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk membantu petugas dinas sosial dilapangan 8) Anggaran biaya keuangan Pemerinatah daerah khususnya Kab. Konawe yang masih terbatas, Berdasarkan Wawancara 6 Juni 2022 Bapak Harry Setiawan Burhan selaku pendamping *rehabilitasi* sosial kabupaten konawe yang menjelaskan “*Berawal dari adanya aduan dari masyarakat ke Kepolisian, nantinya Kepolisian mengajukan surat ke Dinas Sosial yang berisikan bahwasannya ada kasus ABH yang membutuhkan pendampingan oleh Dinsos kab. konawe , atas dasar surat tersebut kita dapat surat penugasan dari atasan, baru bisa kita bekerja dan turun dilapangan untuk mendampingi* ” Sejalan dengan pernyataan diatas wawancara tanggal 9 juni 2022 Bapak Erwin selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Konawe menyatakan“*Prosesnya dari laporan pihak Kepolisian atau Penyidik polri ke Dinas Sosial Kabupaten konawe untuk dilakukan pendampingan, dari adanya Permintaan surat tersebut diteruskan kepada pimpinan untuk dibuatkan surat tugas, dari surat tugas tersebut untuk dilakukan pendampingan nama kegiatan pendampingan itu respon kasus, respon kasus dibedakan sesuai dengan kasusnya*” (Wawancara, 12 Juni 2021). Selanjutnya proses pendampingan atau respon kasus dibedakan berdasarkan kasus yang menimpa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat menyandang status ABH sebagai pelaku maupun ABH sebagai korban, dalam proses pendampingan atau respon kasus Program Rehabilitasi Sosial ABH di Dinas Sosial Kabupaten Konawe yang diberikan kepada ABH sebagai pelaku dan ABH sebagai korban jelas memiliki perbedaan. Pertama, contoh penanganan kasus ABH sebagai pelaku dengan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Konawe dalam Program *Rehabilitasi* Sosial ABH adalah, dengan melakukan proses pendampingan atau respon kasus yang diberikan kepada ABH sebagai pelaku. Proses respon kasus kepada ABH sebagai pelaku dilakukan setelah sidang putusan dari Pengadilan Negeri Unaaha , Setelah sidang putusan tersebut ABH dilakukan proses pendampingan/respon kasus oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe untuk dilakukannya proses *rehabilitasi*. Dinas Sosial Kabupaten Konawe nantinya akan menetapkan tempat *rehabilitasi* yang akan dijalani oleh ABH sebagai pelaku. Adapun 2 pilihan penempatan untuk dilakukannya *rehabilitasi* pada ABH yakni di Panti-panti Asuhan yang ada di Propinsi Sulawesi Tenggara seperti, Panti Asuhan Sabri, Panti Asuhan Alhiklas baruga, dan lain-lain, Pondok Pesantren yang ada di Kab. Konawe atau Kendari . Penempatan rehabilitasi di Badan Kepelatihan/UPT bekerjasama dengan UPT yang terletak di konawe, alasannya karena Kabupaten Konawe tidak memiliki Badan Kepelatihan/UPT sendiri. Pemilihan

Badan Kevelatihan/UPT didasari dengan adanya surat perintah pemberitahuan dari Dinas Sosial Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Perlindungan dan *Rehabilitasi* Sosial atau adanya pertimbangan lain seperti masih tersisanya kuota bagi ABH sebagai pelaku dalam menerima *rehabilitasi* di badan kevelatihan di Dinas Sosial Kab. Konawe tersebut. Sedangkan *rehabilitasi* yang ditempatkan di Panti/ Pondok Pesanteren yang memiliki akreditasi hampir tidak bisa di temukan di kabupaten Konawe, sehingga setiap Anak yang berhadapan dengan hukum Dinas Sosial selalu berkordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan Rutan Unaaha, Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Pemilihan Panti atau Pondok Pesantren sebagai tempat *rehabilitasi* ABH sebagai pelaku dilakukan jika kuota yang tersedia di Badan Kevelatihan/UPT sudah terbatas atau tidak tersedia, dan pertimbangan lain seperti masalah akreditasi yang baik menjadi acuan di dalam pertimbangan petugas dinas sosial , lokasi yang dekat dari rumah orang tua ABH sebagai pelaku, dan lain sebagainya. Kedua, proses pendampingan atau respon kasus bagi ABH sebagai korban dilakukan saat adanya proses permintaan pendampingan/respon kasus yakni sebelum adanya sidang putusan dari Pengadilan Negeri Unaaha, dari Kejaksaan Negeri Konawe dan Polres konawe . Proses pendampingan atau respon kasus dilakukan saat penyidik melakukan pencarian kronologi kasus yang sedang dialami ABH sebagai korban, Pekerja Sosial (Peksos) melakukan pendampingan/respon kasus dengan memperhatikan aspek Kesehatan fisik, Kesehatan mental, dan lingkungan sosial. Proses pendampingan atau respon kasus dilakukan dengan professional dengan dukungan kerjasama dari *stakeholder* lain untuk membantu ABH sebagai korban. Kerjasama Dinas Sosial Kabupaten Konawe dengan *stakeholder* disebut dengan *brokering*. Kegiatan *brokering* dilakukan dengan kebutuhan yang ABH sebagai korban di perlukan. Kerjasama dengan *stakeholder* yang dimaksud dapat dilakukan dengan Instansi Pemerintah atau swasta, contoh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Psikolog, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Penjelasan diatas didukung dengan pada tanggal 11 juli 2022 pernyataan Bapak ERWIN selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Konawe yang menyatakan “*Respon kasus nantinya ABH juga dibedakan, ABH sebagai pelaku atau ABH sebagai korban, jika ABH sebagai pelaku setelah sidang putusan dari Kejaksaan, dilakukan rehab, pilihannya ada 2 bisa ke Badan Kevelatihan atau Panti, jika sebagai korban jika ada permintaan proses pendampingan nanti kerjasama dengan stakeholder bisa sama psikolog atau dokter, biasanya kalau psikolog ini kasus pelecehan seksual perempuan kebanyakan belum ada laki- laki, jika korban psikisnya terganggu akibat pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa jadi kita perlu ahli seperti psikolog untuk menangani, nama kegiatannya brokering*” Adapun contoh kasus-kasus ABH sebagai pelaku dan sebagai korban yang akan dijelaskan secara spesifik. Kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Kasus-kasus ABH yang akan dipilih berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe yang dapat dilihat pada Tabel 3 Kasus ABH Per Januari-Juni Tahun 2021 pada halaman 3. Pertama, kasus ABH sebagai pelaku sebagai contoh kasus pengeroyokan remaja yang mengakibatkan luka ringan/berat. Kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat terhadap seseorang masuk dalam tindakan pidana. Sidang ABH sebagai pelaku dilaksanakan selama 4 kali sidang pertemuan di Pengadilan Negeri Unaaha. Proses pendampingan atau respon kasus dalam Program *Rehabilitasi* Sosial ABH dilakukan, setelah adanya sidang putusan terhadap ABH sebagai pelaku, setelah dilakukannya sidang putusan maka

akan dilakukan penyerahan ABH dari Kejaksaan Negeri Konawe kepada Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Tahapan pendampingan atau respon kasus oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe dalam Program *Rehabilitasi* Sosial ABH diawali dengan (1) Penjangkauan, yakni proses Peksos bertemu dengan ABH sebagai pelaku, proses ini lebih ditujukan sebagai proses pendekatan antara Pekerja Sosial (Peksos) kepada ABH sebagai pelaku, guna mengidentifikasi dengan melakukan pengenalan dan pendalaman sebagai langkah *observasi* awal untuk memperoleh data terkait *personality* ABH dan *background* kasus yang dihadapi ABH. Setelah memperoleh data tersebut maka Pekerja Sosial akan memperoleh pemahaman dan kedekatan kepada ABH, tujuannya untuk pemberian motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pemberian pemahaman salah atau benar atas perilaku yang dilakukan ABH, sehingga ABH akan mengalami proses berfikir untuk merenungi perbuatannya (2) *Assesmen* cepat, proses pengumpulan data dan pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil *observasi* dari tahapan penjangkauan, hasil data yang diperoleh Pekerja Sosial akan dianalisa sebagai bahan acuan dilakukannya *rehabilitasi* di panti atau di pondok –pondok pesantren yang ada di kota Konawe yang dekat dengan keluarga ABH, (3) *Intervensi* dan rujukan, sebagai Langkah akhir proses respon kasus dengan merujuk ABH sebagai pelaku kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/berat ke Dinas Sosial Kabupaten Konawe diantaranya Proses rehabilitasi dilakukan dengan melakukan 7 tahapan yakni : 1. Pendekatan awal : a. Sosialisasi dan konsultasi, Peksos sebagai pihak Dinas Sosial Kabupaten Konawe menyampaikan informasi terkait ABH mengenai data-data yang diperlukan seperti data diri, kasus yang sedang dialami, kecenderungan sikap ABH, dan keadaan fisik maupun psikis kepada ABH sebagai, sumber data pendukung pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH. Sehingga, layanan rehabilitasi yang akan diperoleh ABH akan sesuai dengan kebutuhan ABH dalam proses pemulihan. b. Identifikasi, upaya dalam mendalami masalah yang dialami ABH dengan memeriksa dokumen- dokumen pendukung ABH, sebagai langkah lanjutan dari langkah sebelumnya. Masalah ABH adalah kasus yang tengah menjeratnya yakni kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat. c. Motivasi, memberikan pemahaman berisi motivasi- motivasi yang membangun sebagai, upaya untuk menanamkan kesadaran dan minat ABH untuk mengikuti rehabilitasi sosial. Bentuk pemberian motivasi dilakukan dalam bentuk konseling oleh ahlinya yakni Psikolog dan Pekerja Sosial. d. Seleksi dan penerimaan, upaya penetapan dan registrasi penempatan ABH. Proses ini berupa penerimaan ABH sebagai pelaku pada UPT untuk dilakukannya rehabilitasi sosial secara resmi melalui proses administrasi. Rehabilitasi sosial nantinya dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*Assesmen*): Proses ini merupakan proses penggalan lebih dalam terhadap ABH untuk mengumpulkan analisis, dan merumuskan masalah ABH untuk menentukan kebutuhan, potensi, dan sumber daya ABH yang dapat dimanfaatkan dalam proses rehabilitasi sosial. Lebih spesifiknya mengungkapkan minat dan potensi ABH yang dapat disalurkan dalam proses rehabilitasi sosial. Salah satunya dalam contoh kasus ini ABH memilih jurusan otomotif, karena ABH memiliki kegemaran dan potensi terhadap permesinan dan otomotif. 2. Penyusunan rencana pemecahan masalah : Proses membuat skala prioritas kebutuhan ABH, seperti menentukan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dan dan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan. Proses *rehabilitasi* yang akan dijalani ABH akan diatur dengan, dibuatnya jadwal pelaksanaan *rehabilitasi* sosial yang harus dipatuhi dan dijalani oleh ABH. Jadwal tersebut

meliputi jadwal bangun hingga istirahat, jadwal mengikuti terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, dan jadwal kegiatan Pendidikan yakni jurusan otomotif yang dipilih oleh ABH. 3. Pemecahan masalah atau intervensi Setelah proses pemecahan masalah terselesaikan maka akan dilakukan intervensi kepada ABH yang akan menjalani proses rehabilitasi sosial. Proses *rehabilitasi* sosial ABH akan diberikan pemenuhan kehidupan dasar, meliputi pengasuhan yang baik, makanan, sandang, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam proses pemulihan psikis ABH dilakukannya terapi psikososial. Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling didalamnya berisi pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang memiliki tujuan terjadinya perubahan sikap ABH menjadi lebih baik lagi. Sedangkan untuk pemulihan mental dan spiritual ABH dilakukannya terapi mental dan spiritual. Terapi mental dan spiritual berisi kegiatan pemberian pemahaman spiritual keagamaan, etika, kepribadian, dan kedisiplinan yang bertujuan untuk memperbaiki karakter dan spiritual yang baik. ABH akan diarahkan dengan diberikan pemahaman sesuai agama yang dianut yakni islam, ABH akan dibantu untuk mendekatkan diri kepada pencipta agar memiliki kepribadian yang lebih baik lagi sesuai dengan agama yang dianut. Kegiatan rehabilitasi sosial lain yang harus dijalani ABH adalah kegiatan Pendidikan atau pelatihan vokasional. Kegiatan ini meliputi pelatihan penyaluran bakat ABH seperti pemberian keterampilan dan magang kerja untuk penyaluran bakat dan minat. Karena, diawal ABH memilih untuk mengambil jurusan otomotif maka ABH akan diberikan materi pembekalan teori-teori dan praktek terhadap ilmuilmu tentang otomotif atau permesinan. 4. Resosialisasi : Upaya dalam pengembalian ABH kepada keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat. Diharapkan ABH dapat mendapatkan penerimaan Kembali dengan baik khususnya di lingkungan masyarakat. 5. Terminasi : Proses pemberhentian atau keputusan pelayanan rehabilitasi sosial pada ABH, jika ABH telah menyelesaikan program rehabilitasi sosial akan melaksanakan proses rehabilitasi jalan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, atau Kembali kepada keluarga.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ada pun kesimpulan yang diperoleh dari hasil Penelitian ini yaitu :

- a. Bahwa peranan pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kab. Konawe dalam hal penanganan anak korban yang berhadapan dengan hukum meliputi korban kekerasan seksual, penganiyaan, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan Narkotika dan lain sebagainya, peran Dinas Sosial Kab. Konawe membantu mengeluarkan Surat keterangan Rekomendasi yang di tujukan kepada pihak kepala Rumah Sakit Daerah (BLUD) Konawe di dalam pelayan permohonan *Visum Et Revertum* sebagai bentuk pembebasan biaya Rumah Sakit jika ada anak yang menjadi korban yang membutuhkan pemeriksaan Rumah Sakit;
- b. Penangan *Rehabilitasi* khususnya masalah Perempuan dan Anak di Kab. Konawe Perlu adanya kerjasama secara terpadu dengan instansi terkait sesuai mandat undang-undang SPPA baik antar para orang tua korban / pelaku tokoh masyarakat, Pemerintah, Pendidik, keluarga di dalam peran serta dalam upaya perlindungan Perempuan dan anak di kab.konawe dimana khususnya Kabupaten Konawe memiliki budaya (*Culture*) / adat istiadat di dalam kehidupan masyarakatnya jika ada laporan yang di terima dari Dinas Sosial Kab. Konawe sipatnya melakukan pendampingan kepada Korban, dan Pelaku di damping oleh

Pembimbing Kemasyarakatan / PK Bapas Rutan Unaaha, Dinas Sosial Kabupaten Konawe di tahun ini sementara mengupayakan dibangun Rumah singgah dan tempat Rehabilitasi Sosial khususnya Napza;

- c. Kendala yang di hadapi oleh dinas Sosial kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara di dalam Proses pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban, anak saksi yang berhadapan dengan masalah Hukum di daerah Kab. Konawe diantaranya 1). Susahnya petugas dilapangan melalukan pendekatan komunikasi terhadap anak korban kekerasan seksual, korban kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan lain-lain, di sebabkan trauma yang dirasakan oleh pihak korban, terkadang belum petugas menanyakan atau meminta keterangan atau memberikan pertanyaan biasanya sudah air mata korban yang lebih dulu menetes ketimbang menjawab pertanyaan petugas, 2) Adanya *intervensi* / tekanan dari orang tua. kehadiran orang tua pada saat wawancara dengan korban terkadang korban menyembunyikan sesuatu kurang keterbukaan 3). Akses medan atau jarak tempuh penanganan korban diwilayah cakupan kabupaten Konawe yang sangat luas dan ter khusus pada kebutuhan sarana Prasarana yang belum memadai serta jumlah personil di dinas Sosial kab. konawe yang masih kurang atau terbatas 4) *Efektivitas* di dalam kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga terkait dalam perlindungan Anak selama ini belum maksimal dilakukan misalnya kordinasi pada saat dilakukan Pemeriksaan dan keterlambatan Surat dari penyidik kepolisian 5) kebutuhan sarana dan perasarana penunjang dilapangan yang belum lengkap seperti kendaraan oprasional dan dinas yang masih terbatas jumlahnya , 6). Belum adanya tempat *Rehabiltasi* Sosial di kabupaten Konawe 7). Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk membantu petugas dinas sosial dilapangan 8) Anggaran biaya keuangan Pemerinatah daerah khususnya Kab. Konawe yang masih terbatas

2. Saran

- a. Pemerintah kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara harus perlu segera merumuskan regulasi dengan membuat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk penguatan dari mandate UU Perlindungan Anak di Daerah dengan bentuk Peraturan daerah sehingga regulasi terhadap Anggaran di daerah dapat dimaksimalkan di dalam Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan anak di Kab. Konawe
- b. Perlu Peningkatan pelayanan dan kordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) di dalam menagani masalah-masalah Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Konawe sehingga memiliki Visi dan misi serta Sepemahaman atau Persepsi yang sama di dalam penanganan masalah Perlindungan Perempuan dan anak .
- c. Perlu dilakukan Sosialisasi tentang perlindungan hukum Perempuan dan Anak di Setiap desa, Kelurahan dan Kec. Di Kabupaten Konawe untuk membangun kesadaran dan Pengetahuan hukum Masyarakat terkait Perlindungan Perempuan dan anak di kabupaten konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenadamedia grup*, Jakarta

- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.4
- Nawawi, Barda Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung
- SriWidati,1984. *Rehabilitasi Sosial Psikologis*.Bandung PLBFIP IKIP. Sunaryo.1995. *Dasar-Dasar Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti PPTG
- Wiratmo Widoyanti sri, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, h.11

Artikel Ilmiah

- Putu Yudha Cahyasena, 2016, “ *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus Di Bapas Kelas II Mataram)*”, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar
- Laurensius Arliman S, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, artikel dalam Jurnal Yustisia, No. 1, Vol. 22, 2015

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang / PTPPO (Korban).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 6. Konvensi Hak Anak (Pasal 39)
- Peraturan pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi Korban tindak pidana
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak